



**MENGUKUR KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA SEMARANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
TAHUN 2013-2017**

**MEASURING REGIONAL FINANCIAL CAPACITY OF
SEMARANG CITY GOVERNMENT IN IMPLEMENTATION OF
REGIONAL AUTONOMY YEAR 2013-2017**

Budi Prayitno

Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran No. 10 Jakarta Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 386201-5; Fax (021) 3848792
Email: sangcun82@gmail.com; prayitnobudi@lan.go.id

Naskah diterima : 23 Oktober 2017, Direvisi : 7 November 2017,
Disetujui : 30 Desember 2017

Abstract

For the last five years, Semarang City has shown significant improvements in its public services, urban planning, and regional development. Local government leaders and most importantly financial performance of Semarang City Local Government are some of the key factors behind its success. This research is aimed to identify fiscal decentralization level of Semarang City Local Government within 2013-2017 by analyzing financial capacity of Semarang City, level of fiscal decentralization, ratio balance between operational and capital expenditure, as well as contribution of Regional Revenue (PAD) towards its Regional Budget (APBD). The research indicates that Semarang City's Fiscal Sovereign Rating Position is at Participatory Level. Semarang City Local Government is considered nearly capable in performing regional autonomy matters. Moreover, Fiscal Decentralization Ratio Level shows that the financial capacity of Semarang City is at moderate level with average proportion of 36,53%. Ratio between Daily Expenditure and PAD (Regional Revenue) shows financial capacity of Semarang City is at excellent position. In average, the proportion between daily and development expenditure is 41.27% and 58.73%. Additionally, PAD contribution towards Regional Budget (APBD) gradually increases each year. In general, financial performance of Semarang City Local Government improves every year.

Keywords: regional autonomy, fiscal decentralization, local revenue, financial performance



Abstrak

Kota Semarang sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, baik dari segi pelayanan, penataan kota, serta pembangunan. Selain tidak lepas dari faktor pemimpin daerah, faktor lain yang tidak boleh dilupakan adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu 2013- 2017 dengan menganalisis kemampuan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian antara belanja operasional dengan belanja modal, serta kontribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Semarang berada pada level Partisipatif. Pemerintah Kota Semarang dianggap sudah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal juga menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam level Sedang dengan proporsi rata-rata mencapai 36,53 %. Rasio Pengeluaran Rutin dengan PAD menunjukkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Semarang pada posisi Sangat Baik. Jika diproporsi secara rata-rata, proporsi antara belanja rutin dan belanja pembangunan yakni 41,27 % berbanding 58,73 %. Demikian juga kontribusi PAD terhadap total Pendapatan APBD menunjukkan kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun. Secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang menunjukkan kemampuan yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Kata kunci : otonomi daerah, desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan

A. PENDAHULUAN

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, baik dari segi pelayanan, penataan kota, serta pembangunan. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain menyulap wilayah kumuh menjadi kampung tematik dengan berbagai tema sebagai daerah tujuan wisata, menyalurkan kredit terendah (Kredit Wibawa) guna membantu pelaku UMKM dalam permodalan usaha, program Si Cepat Ambulance Hebat guna pelayanan gawat darurat seperti memberi pertolongan pada korban kecelakaan, darurat medis, dan kondisi gawat darurat lainnya, penataan pedagang di beberapa pasar yang dulunya terlihat kumuh, serta penataan Kawasan Kota Lama agar menjadi warisan Dunia UNESCO pada tahun 2020 seperti pengentasan Kota Lama dari rob dan banjir, penataan pedagang Kaki Lima, dan mengadakan berbagai event di kawasan tersebut untuk menggaet wisatawan.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana Tahun 2015 Bidang Perhubungan Darat. Penghargaan ini diberikan karena kemampuan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Terkait hal ini, Pemerintah Kota Semarang juga dinilai berhasil membangun sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan satu kota dengan kota-kota lainnya. Kota Semarang saat ini telah mengembangkan transportasi umum melalui penyediaan Bus Trans Semarang sebanyak 75 armada yang melayani kurang lebih enam koridor serta pemasangan *Area Traffic Control System* yakni ruang kontrol untuk mengatur persimpangan jalan dengan sistem CCTV.



Sejumlah perubahan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang ini pada akhirnya membawa Kota Semarang meraih penghargaan dari Pemerintah pusat sebagai Kota Berkinerja Tertinggi/ Terbaik Nasional pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXI Tahun 2017 di Alun-Alun Sidoarjo pada April lalu. Penghargaan yang diberikan itu didasarkan atas penilaian terbaik dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah daerah 2015 yang dilakukan oleh Kemendagri dan BPKP. Dalam penilaian tersebut setidaknya digunakan 900 lebih indikator penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dengan sejumlah indikator seperti laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah, laporan kinerja instansi pemerintah daerah, serta indikator lain seperti kebijakan, kelembagaan dan SDM pada otonomi daerah.

Keberhasilan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Semarang ini menjadi penanda bagaimana otonomi daerah mampu membawa perubahan yang signifikan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Selain tidak lepas dari faktor pemimpin daerah, faktor lain yang juga tidak boleh dilupakan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam mengalokasikan anggarannya untuk mendorong pembangunan di segala sektor.

Di era otonomi daerah, sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) memegang peran penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) maupun dari pinjamin. Rasio kemandirian ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Hal inilah sebenarnya yang menjadi kunci lain atas keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan oleh daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah derajat desentralisasi fiskal Kota Semarang dan tingkat ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dalam kurun waktu 2013-2017?
2. Berapa besar kontribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang 2013-2017?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini berusaha untuk menghitung, menggambarkan dan menganalisis data komponen keuangan Pemerintah Kota Semarang sepanjang kurun waktu 2013 - 2017, termasuk alokasi anggaran pada tahun berjalan. Data dihitung menggunakan analisis derajat desentralisasi fiskal untuk mengetahui kemampuan fiskal dalam mendukung program pembangunan Kota Semarang. Basis data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Semarang 2013- 2017, Data APBD 2013 – 2017, serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Semarang 2013- 2017.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah artinya kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai



penyelenggaraan pemerintahannya dengan meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam mengukur kemampuan keuangan Kota Semarang dalam pelaksanaan otonomi daerah sepanjang tahun 2013-2017 digunakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKR) dengan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) maupun dari pinjaman. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. (Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, 2010). Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, maka digunakan skala interval untuk mengetahui rasio keuangan daerah sebagai berikut :

1. Nilai skala 0,00 – 25,00 % dikategorikan kemampuan keuangan daerahnya Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif
2. Nilai skala 25,01 – 50,00 % dikategorikan kemampuan keuangan daerahnya Rendah dengan pola hubungan Konsultatif
3. Nilai skala 50,01 – 75,00 dikategorikan kemampuan keuangan daerahnya Sedang dengan pola hubungan Partisipatif
4. Nilai skala 75,01 – 100,00 % dikategorikan kemampuan keuangan daerahnya Tinggi dengan pola hubungan Delekatif.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD untuk memperoleh kondisi keuangan daerah adalah sebagai berikut (Ulum, 2009):

$$TP\ PAD_t = \frac{PAD_t - (PAD_t - 1)}{PAD_t - 1} \times 100\%$$

Untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF):

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan kedua rumus diatas, maka digunakan skala interval untuk mengetahui kemampuan keuangan sebagai berikut :

1. Nilai rasio 0,00 – 10,00 % dikategorikan Sangat Kurang
2. Nilai rasio 10,01 – 20,00 % dikategorikan Kurang
3. Nilai rasio 20,01 – 30,00 dikategorikan Cukup
4. Nilai rasio 30,01 – 40,00 % dikategorikan Sedang
5. Nilai rasio 40,01 – 50,00 % dikategorikan Baik
6. Nilai rasio lebih dari 50 % dikategorikan Sangat Baik



Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Rasio indeks kemampuan rutin menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi indeks rasio kemampuan rutin maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan dalam mendukung otonomi daerah. Rumus yang digunakan untuk mengukur indeks kemampuan rutin adalah sebagai berikut :

$$IKR = \frac{PAD}{Total\ Pengeluaran\ Rutin} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, maka digunakan skala interval untuk mengetahui indeks kemampuan rutin sebagai berikut :

1. Nilai rasio 0,00 – 20,00 % dikategorikan Sangat Kurang
2. Nilai rasio 20,01 – 40,00 % dikategorikan Kurang
3. Nilai rasio 40,01 – 60,00 dikategorikan Cukup
4. Nilai rasio 60,01 – 80,00 % dikategorikan Baik
5. Nilai rasio 80,01 – 100,00 % dikategorikan Sangat Baik

Dalam penelitian ini, pengeluaran rutin diperoleh dari bagian belanja operasi, hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan mengenai kelompok belanja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Rasio KecerAsian

KecerAsian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio kecerAsian ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, 2010) :

$$Rasio\ Belanja\ Operasional = \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ APBD}$$

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ APBD}$$

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi PAD, TPD dan belanja pembangunan diikuti dengan semakin rendahnya belanja rutin maka pertumbuhannya adalah positif. Hal ini berarti daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode ke periode berikutnya.



Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2013-2017 dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Semarang adalah:

$$K = \frac{\sum PAD}{\sum APBD} \times 100\%$$

Kontribusi PAD sangat berpengaruh terhadap ketergantungan kepada bantuan pusat, dimana pemerintah daerah harus meminimalisasi ketergantungan tersebut sehingga PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang

Untuk menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD tahun 2013-2017 dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Semarang, maka digunakan rumus:

$$K = \frac{\sum PAD}{\sum APBD} \times 100\%$$

Untuk mengetahui berapa besarnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang digunakan rumus diatas. Sedangkan untuk mengetahui perkembangan dalam tahun anggaran 2013-2017, maka kontribusi PAD dihitung tiap tahunnya dan dilihat persentasenya dari tahun ke tahun.

C. KERANGKA TEORI

Penelitian tentang Analisis Derajat Desentralisasi telah dilakukan (Syahputra, Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi di Kabupaten Aceh Tamiang relatif rendah di angka 4,46 % - 6,96 %. Ini artinya sebagian besar pembiayaan kegiatan pemerintah di daerah tersebut sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Temuan lain menunjukkan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang belum mampu mendorong pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi sumber utama pembiayaan pemerintahannya.

Penelitian yang dilakukan (Anastasia Sianturi, Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu), 2014) menghasilkan temuan bahwa pendapatan asli daerah Kota Batu masih memiliki derajat desentralisasi fiskal yang rendah sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan kontribusi dalam pembangunan wilayah dan infrastruktur di wilayah Kota Batu, Malang sangat rendah.

Penelitian terkait derajat desentralisasi fiskal juga dilakukan (Sari, Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan peran dan kemandirian daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ternyata tidak berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan derajat desentralisasi fiskal pada 183 kabupaten daerah tertinggal sepanjang kurun tahun 2010–2012 yang sangat rendah dan meningkatnya alokasi Dana Alokasi Khusus tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.



Sebagian besar literatur desentralisasi fiskal cenderung menekankan pada kapasitas desentralisasi fiskal yang besar dalam rangka kebijakan dan pelayanan publik. Dengan semakin besar efisiensi pemerintah, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, jika diteliti secara rinci, banyak pemerintah daerah yang masih menggantungkan transfer dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah banyak yang tidak berhasil menggali sumber pendapatan asli daerahnya untuk membiayai belanja pembangunan.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip Otonomi Daerah

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, serta fiskal nasional.
2. Prinsip otonomi nyata merupakan prinsip otonomi di mana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah.
3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Asas Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Asas otonomi daerah adalah dasar yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana diamandemen dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada tiga asas otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Konsekuensi berupa penyerahan dan pengalihan pembiayaan itu dikenal dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah.

Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki



kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. (Tangkilisan, Manajemen Publik, 2005, hal. 72)

Tantangan dan permasalahan yang sering muncul seiring dengan pemberian otonomi daerah adalah perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok pemerintahan. Perimbangan peran ini menyangkut perimbangan wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan perimbangan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Struktur keuangan yang berjalan dewasa ini masih mendudukan daerah dalam ketergantungan kepada pemerintah pusat karena keterbatasan kewenangan dan keterbatasan kemampuan daerah untuk menggunakan dana bantuan yang berasal dari pemerintah pusat.
- b. Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah berdampak meningkatnya kebutuhan anggaran untuk pembiayaan rutin dan pembangunan karena penyerahan urusan pemerintahan tersebut tidak seiring dengan penyertaan sumber pendanaannya, sementara pada saat yang sama kemampuan daerah untuk menyediakan anggaran tambahan masih sangat terbatas. (Tangkilisan, Manajemen Publik, 2005, hal. 72)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Adapun struktur APBD sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah.

- a. Anggaran pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain, Bagian Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- b. Anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.
- c. Pembiayaan daerah yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002, hal. 121):



- a. memperbaiki kinerja pemerintah daerah
- b. membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- c. mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Halim, 2007) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Data Badan Pusat Statistik tahun 2016, perekonomian Kota Semarang didominasi sektor industri dan sektor perdagangan. Besarnya luasan wilayah yang dimiliki Kota Semarang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menetapkan skala prioritas dalam pembangunan.

Tabel 1.
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang 2013 – 2017

Tabel	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Bagi Hasil Pajak	120.223.608.244,00	137.759.893.153,00	95.124.155.500,00	182.951.352.221,00	214.428.527.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	1.878.324.513,00	3.031.059.126,00	1.738.332.174,00	2.731.426.525,00	-
Dana Alokasi Umum	1.054.002.569.000,00	1.104.739.473.000,00	1.126.847.634.000,00	1.211.708.204.000,00	1.376.255.966.000,00
Dana Alokasi Khusus	14.993.022.000,00	29.236.965.000,00	46.661.150.000,00	246.886.746.970,00	311.019.171.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	266.894.650.000,00	283.917.499.000,00	355.298.952.000,00	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	329.977.231.976,00	399.557.971.017,00	432.645.344.655,00	427.901.413.702,00	535.160.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	497.402.508.000,00	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah	-	-	20.730.023.000,00	-	-
Bantuan Keuangan dari Propinsi	82.682.010.621,00	69.405.952.776,00	66.532.836.650,00	41.924.244.000,00	-
JUMLAH	1.870.651.416.354,00	2.027.648.813.072,00	2.145.578.427.979,00	2.611.505.895.418,00	2.436.863.664.000,00

Sumber: Data diolah, 2017



Dari tabel diatas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar penyumbang pendapatan APBD Kota Semarang dari tahun 2013- 2017. Jika diperhatikan, kenaikan transfer pemerintah pusat terhadap alokasi anggaran DAU mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bahkan, Dana Alokasi Umum yang diperoleh Kota Semarang menduduki porsi terbesar dalam komponen keuangan daerah. Besarnya Dana Alokasi Umum ini karena semakin meningkatnya alokasi belanja rutin pegawai karena semakin meningkatnya belanja pegawai yang variabelnya masuk dalam formulasi DAU.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Semarang juga memperoleh Dana Insentif Daerah yang peruntukannya dialokasikan untuk dana pendidikan. Namun karena kebijakan pemerintah pusat, alokasi dana insentif disusun melalui instrumen tersendiri di luar dana perimbangan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya sehingga dana insentif daerah ini nantinya diberikan dengan basis ukuran adalah kinerja (*performance*).

Kenaikan yang cukup signifikan juga terjadi pada transfer Dana Alokasi Khusus. Bahkan kenaikannya hampir lima kali lipat dibandingkan tahun 2013 – 2015. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Komponen terbesar kedua yang menyumbang porsi terbesar adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang jumlahnya terus meningkat.

Tabel 2.
Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Semarang 2013 - 2017

No.	TA	Total Pendapatan (Rp)	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat/Prov+ Pinjaman	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
			Rp	Rp		
1	2013	2.801.228.549.867,00	930.577.133.513,00	1.870.651.416.354,00	49,74	Konsultatif
2	2014	3.185.786.667.455,00	1.158.137.854.383,00	2.027.648.813.072,00	57,11	Partisipatif
3	2015	3.390.172.448.717,00	1.244.594.020.738,00	2.145.578.427.979,00	58,00	Partisipatif
4	2016	4.103.151.795.483,00	1.491.645.900.065,00	2.611.505.895.418,00	57,11	Partisipatif
5	2017	3.950.141.353.000,00	1.513.277.689.000,00	2.436.863.664.000,00	62,09	Partisipatif
Rata-Rata				10.937.094.827.844,00	57,71	Partisipatif

Sumber Data : Data diolah, 2017

Dari hasil perhitungan yang dilakukan terhadap rasio kemandirian fiskal Kota Semarang, pola hubungan keuangan yang ditunjukkan Pemerintah Kota Semarang menunjukkan perubahan signifikan. Pada tahun 2013, hasil perhitungan terhadap rasio kemandirian Kota Semarang dengan membandingkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan komponen Bantuan Pusat/Prov dan pinjaman, pola hubungan yang ada adalah pola hubungan konsultatif. Pola hubungan konsultatif ini mengindikasikan berkurangnya peran pemerintah pusat dalam konteks otonomi karena Pemerintah Kota Semarang dianggap sedikit sudah mampu melaksanakan otonomi.

Sementara itu, pada kurun waktu 2014 hingga 2017, terjadi peningkatan rasio kemandirian Kota Semarang. Peningkatan rasio ini diindikasikan dengan rasio kemandirian yang sifatnya partisipatif. Pola hubungan partisipatif ini ditandai dengan peranan pemerintah pusat yang semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian Pemerintah Kota Semarang yang sudah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Faktor utama penopang pergeseran pola hubungan ini adalah semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari tahun ke tahun.



Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Manfaat dari kemandirian adalah mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah. Karena hal ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak, redistribusi dan sebagainya.


Tabel 3.

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Semarang 2013 - 2017

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Total Pendapatan Daerah (TPD) (Rp)	%	Kemampuan Kenangan
2013	930.577.133.513,00	2.801.228.549.867,00	33,22	Sedang
2014	1.158.137.854.383,00	3.185.786.667.455,00	36,35	Sedang
2015	1.244.594.020.738,00	3.390.172.448.717,00	36,71	Sedang
2016	1.491.645.900.065,00	4.103.151.795.483,00	36,35	Sedang
2017	1.513.277.689.000,00	3.950.141.353.000,00	38,30	Sedang
Rata-rata			36,53	Sedang

Sumber: Data diolah, 2017

Memperhatikan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Semarang sepanjang kurun tahun 2013 – 2017 terlihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) berada pada tingkatan Sedang dengan skala interval derajat desentralisasi fiskal beradapada interval 30,01 – 40,00. Artinya, pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari bantuan pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya meskipun proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan terus mengalami peningkatan.



Grafik 1.

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Semarang 2013 - 2017



Dengan memperhatikan grafik rasio derajat desentralisasi fiskal dipadukan dengan hasil perhitungan rasio kemandirian, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Kota Semarang terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan cukup banyak mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, proporsi terbesar yang menyumbang total pendapatan masih didominasi komponen bantuan pemerintah pusat/provinsi serta pinjaman.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dapat dinilai dengan menghitung Pendapatan Asli Daerah dibagi total pengeluaran rutin atau belanja rutin dari bagian belanja operasi. Dalam penelitian ini, pengeluaran rutin atau belanja rutin diperoleh dari bagian belanja operasi. Berikut adalah rincian komponen pengeluaran/belanja rutin Kota Semarang :

Tabel 4.
Perhitungan Pengeluaran Rutin Kota Semarang 2013 – 2017

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	2013	2014	2015	2016	2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Pegawai	1.142.988.541.942,00	1.178.286.258.488,00	1.323.678.903.513,00	1.478.723.234.727,00	1.517.508.236.000,00
Belanja Bunga	378.295.400,00	250.000.000,00	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	41.621.315.866,00	44.933.676.000,00	34.097.478.825,00	24.482.212.342,00	48.746.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.731.600.000,00	6.301.500.000,00	1.998.500.000,00	11.472.700.000,00	21.856.150.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab./Kota & Pem. Desa	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab./Kota & Pemerintah Desa	788.567.000,00	870.104.900,00	865.658.275,00	10.160.840.775,00	984.262.000,00
Belanja tidak terduga	806.709.097,00	1.816.373.525,00	1.021.982.550,00	2.793.633.305,00	10.000.000.000,00
Total Pengeluaran Rutin	1.189.315.029.305,00	1.232.457.912.913,00	1.361.662.523.163,00	1.527.632.621.149,00	1.599.095.148.000,00

Sumber: Data diolah, 2017

Dari Tabel diatas, komponen terbesar dari pengeluaran rutin Kota Semarang tahun 2013 - 2017 adalah Belanja Pegawai. Jumlah belanja pegawai mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2015 karena adanya kebijakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi pegawai negeri di lingkungan Kota Semarang. Bahkan mulai tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang merencanakan kenaikan anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS rata-rata sebesar 75 % dengan berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS. Komponen lain yang juga mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2016 adalah belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Pada komponen belanja bantuan sosial, Pemerintah Kota Semarang memfokuskan pemberian dana bantuan sosial untuk warga miskin yang meninggal dunia, terkena musibah bencana alam, serta beasiswa fasilitasi SPP/SPI bagi siswa SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK.



Tabel 5.
Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Semarang 2013 – 2017

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pengeluaran Rutin (Rp)	%	Kemampuan Keuangan
2013	930.577.133.513,00	1.189.315.029.305,00	78,24	Baik
2014	1.158.137.854.383,00	1.232.457.912.913,00	93,96	Sangat Baik
2015	1.244.594.020.738,00	1.361.662.523.163,00	91,40	Sangat Baik
2016	1.491.645.900.065,00	1.527.632.621.149,00	97,64	Sangat Baik
2017	1.513.277.689.000,00	1.599.095.148.000,00	94,63	Sangat Baik
Rata-Rata			91,17	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2017

Dari tabel perhitungan rasio indeks kemampuan rutin Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa Indeks Kemampuan Rutin Kota Semarang sepanjang lima tahun terakhir berada dalam kondisi Sangat Baik. Artinya, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih mencukupi untuk menutupi pengeluaran rutin dari tahun ke tahun. Hal ini karena komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami kenaikan. Kenaikan PAD ini juga mengindikasikan kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian mengukur proporsi belanja operasional dan belanja modal terhadap total belanja APBD. Rasio keserasian belanja pembangunan Kota Semarang sepanjang kurun waktu 2013 – 2017 dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.
Perhitungan Komponen Belanja Pembangunan Kota Semarang 2013 – 2017


Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Belanja Pegawai	149.882.292.083,00	133.988.263.889,00	133.048.408.412	218.919.199.418,00	150.744.352.514,00
Belanja Barang dan Jasa	551.044.086.081,00	808.370.385.171,00	838.106.540.994,00	1.167.854.403.278,00	1.458.348.935.096,00
Belanja Modal	591.682.772.681,00	787.160.127.413,00	686.040.679.924,00	1.026.716.904.816,00	1.341.969.268.390,00
Belanja Pembangunan	1.292.609.150.845,00	1.729.518.776.473,00	1.657.195.629.330,00	2.413.490.507.512,00	2.951.062.556.000,00

Sumber: Data diolah, 2017

Komponen belanja pembangunan pada dasarnya disusun atas dasar kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam pembangunan daerah, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaannya sehingga kebutuhan mereka dapat dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan prioritas dan kemampuan daerah.

Belanja pembangunan terdiri dari:

1. Belanja barang dan jasa.
2. Belanja Modal



Grafik 2.

Rasio Keserasian Kota Semarang 2013 - 2017

Dengan memperhatikan grafik Rasio Keserasian Kota Semarang 2013 – 2017 terlihat bahwa rasio belanja rutin dengan rasio belanja pembangunan menunjukkan proporsi yang positif. Rasio belanja pembangunan dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi dibandingkan belanja rutin. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 – 2017 dimana rasio belanja pembangunan mencapai angka 60 % lebih dibandingkan belanja rutin.

Jika dilihat secara rata-rata dalam lima tahun terakhir, belanja pembangunan Kota Semarang ada di angka 58,73 % sementara belanja rutin sebesar 41,27 %. Hal ini mengindikasikan pemerintah Kota Semarang memberikan porsi pembelanjaan keuangan pada sektor-sektor yang produktif untuk menunjang pembangunan di wilayahnya.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Tabel 8.


Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Semarang 2013 – 2017

No	Keterangan	Tahun Anggaran				
		2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PAD	930.577.133.513,00	1.158.137.854.383,00	1.244.594.020.738,00	1.491.645.900.065,00	1.513.277.689.000,00
	Pertumbuhan	-	24,45 %	7,46 %	19,84 %	1,45 %
2	Total Pendapatan	2.801.228.549.867,00	3.185.786.667.455,00	3.390.172.448.717,00	4.103.151.795.483,00	3.950.141.353.000,00
	Pertumbuhan	-	13,72 %	6,02 %	2,94 %	-3,72 %
3	Belanja Rutin	1.189.315.029.305,00	1.232.457.912.913,00	1.361.662.523.163,00	1.527.632.621.149,00	1.599.095.148.000,00
	Pertumbuhan	-	3,62 %	9,4 %	10,86 %	4,67 %
4	Belanja Pembangunan	1.292.609.150.845,00	1.729.518.776.473,00	1.657.195.629.330,00	2.413.490.507.512,00	2.951.062.556.000,00
	Pertumbuhan	-	25,26 %	-4,36 %	31,33 %	18,21 %

Sumber: Data diolah, 2017



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel sepanjang lima tahun terakhir dari berbagai komponen, tampak sekali jika komponen APBD Kota Semarang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah yang diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan gambar yang menunjukkan pertumbuhan APBD yang dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari PAD, total pendapatan daerah, belanja rutin, dan belanja pembangunan.



Grafik 3.

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Semarang 2013 – 2017
 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD 2007-2011 dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mampu mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta penerimaan sumbangan dan bantuan lainnya. Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang dapat dilihat dari komposisi berikut ini :

Komposisi PAD Kota Semarang	2013		2014		2015		2016		2017
	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)
Pajak Daerah	683.708.489.950	73,47	791.764.929.686	68,36	816.208.853.784	65,58	1.006.487.472.776	67,47	1.513.277.689.000
Retribusi Daerah	102.695.048.493	11,03	110.310.402.783	9,52	89.728.179.483	7,2	121.124.927.429	8,1	1.080.695.471.000
Laba Usaha Daerah	221.826.535	0,02	226.846.386	0,01	69.361.514	0,005	197.661.900	0,01	30.177.110.000
Laba Lembaga Keuangan Bank	6.049.636.864	0,65	6.683.452.338	0,57	9.334.601.607	0,75	50.791.281.241	3,40	
Laba Lembaga Keuangan Non Bank	1.379.315.489	0,14	1.125.800.836	0,09	1.126.613.579	0,09	1.321.036.607	0,08	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	136.522.816.182	14,67	248.026.422.354	21,41	328.126.410.771	26,36	311.723.520.112	20,89	284.629.189.000
	930.577.133.513	100	1.158.137.854.383	100	1.244.594.020.738	100	1.491.645.900.065	100	2.908.779.459.000

Tabel 9.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang 2013 - 2017

Sumber: Data Diolah, 2017.



Adapun rekapitulasi mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2013 - 2017 sebagai berikut:

Tabel 10.
Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Kota Semarang 2013 – 2017


Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2013	778.866.930.000,00	930.577.133.513,00	151.710.203.513,00	119
2014	891.280.705.000,00	1.158.137.854.383,00	266.857.149.383,00	129,94
2015	1.107.053.257.000,00	1.244.594.020.738,00	137.540.763.738,00	112,42
2016	1.337.039.529.000,00	1.491.645.900.065,00	154.606.371.065,00	111,56
2017	1.513.277.689.000,00	1.513.277.689.000,00	1.513.277.689.000,00	0

Sumber: Data diolah, 2017

Dari tabel Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang 2013 – 2017 terlihat bahwa Komponen terbesar dalam penerimaan PAD Kota Semarang adalah pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Proporsi PAD yang diterima Kota Semarang rata-rata mencapai 60 % lebih dalam komposisi penerimaan PAD serta 20 % disumbang dari lain-lain pendapatan asli daerah. Bahkan jika diperhatikan, realisasi pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Semarang melampaui target yang ditetapkan.

Kenaikan pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pajak ini mampu melampaui target karena adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan, sistem dan prosedur administrasi pajak dan redistribusi daerah yang cepat dan sederhana. Disamping juga pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah. Meski melampaui target, Pemerintah Kota Semarang mengakui masih ada persoalan dalam upaya pencapaian PAD, antara lain : kesadaran wajib pajak daerah yang belum melaporkan obyek pajak baru, belum memenuhi kewajiban, serta keterbatasan sarana pelayanan wajib pajak di wilayah.

Dalam rangka mengatasi hal itu, pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan up dating obyek dan subyek pajak secara simultan. Bahkan, untuk mendekatkan pelayanan, Pemerintah Kota Semarang menambah pengadaan mobil keliling untuk melayani PBB sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sementara itu, pada komponen redistribusi daerah yang diharapkan menjadi penyumbang pendapatan asli daerah, tampak sekali terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Secara umum tren penurunan ini disebabkan adanya sejumlah persoalan seperti semakin menurunnya sewa bangunan, sewa penginapan, sewa lapangan, pinjam pakai, rusaknya akses infrastruktur ke terminal Kota, belum *up date*-nya data PKL, serta berbagai hal teknis lainnya.



Grafik 4.
Kontribusi PAD Terhadap APBD 2013 - 2017

Berdasarkan grafik sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Semarang secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 36,53 % dari APBD. Kontribusi ini menempatkan skala interval kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang berada pada kriteria Cukup. Kriteria ini menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah memberikan sumbangan yang cukup terhadap total pendapatan APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan yang ditunjukkan Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat memadai apabila ditinjau dari berbagai skala rasio fiskal kemampuan keuangan daerah.

E. PENUTUP

Memperhatikan hasil perhitungan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang pada kurun waktu tahun 2013 – 2017 secara umum dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Semarang berada pada level Partisipatif. Artinya, peran pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian Pemerintah Kota Semarang yang sudah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Faktor penyumbang terjadinya pergeseran Rasio Kemandirian ini adalah semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Meskipun proporsi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan pinjaman cukup besar dalam proporsi APBD, namun hal ini juga diikuti dengan proporsi jumlah PAD yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Sementara dari hasil perhitungan terhadap Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam level Sedang dengan proporsi rata-rata yang mencapai 36,53 % dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dari hasil perhitungan terhadap pengeluaran rutin dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah, Kemampuan Keuangan yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang berada pada posisi Sangat Baik. Meskipun pengeluaran rutin didominasi oleh komponen Belanja Pegawai dengan kebijakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan mencapai 96 persen. Proporsi belanja rutin ini jika dikomparasi dengan belanja pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang juga diikuti dengan semakin



meningkatnya rasio belanja pembangunan. Jika diproporsi secara rata-rata dalam lima tahun terakhir, proporsi antara belanja rutin dan belanja pembangunan yakni 41,27 % berbanding 58,73 %. Demikian juga kontribusi PAD terhadap total Pendapatan APBD juga menunjukkan kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun. Secara umum kinerja keuangan yang ditunjukkan Pemerintah Kota Semarang menunjukkan kemampuan yang semakin baik dari tahun ke tahun sehingga mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Dengan kemampuan ini maka tidak heran jika Pemerintah Kota Semarang diganjar berbagai penghargaan dari pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Sianturi, S. S. (2014). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu, Malang) . *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya* , 557-563.
- Anastasia Sianturi, S. S. (2014). Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik Volume 2, No.3* , 557-563.
- Basri, Y. Z., & Subir, M. (2003). *Keuangan Negara dan Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Chalid, P. (2005). *Keuangan daerah, investasi, dan desentralisasi: tantangan dan hambatan*. Kemitraan.
- Dokumen APBD Kota Semarang 2013.*
- Dokumen APBD Kota Semarang 2014.*
- Dokumen APBD Kota Semarang 2015.*
- Dokumen APBD Kota Semarang 2016.*
- Dokumen APBD Kota Semarang 2017.*
- Halim, A. (2007). *Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Press.
- <http://semarangkota.go.id>. (2017, Oktober Selasa). Diambil kembali dari <http://semarangkota.go.id/main/page/2/profil>
- <http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/1645/kota-semarang-raih-kinerja-terbaik-dalam-lppd>. (2017, 1 Agustus Selasa).
- <http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/1645/kota-semarang-raih-kinerja-terbaik-dalam-lppd>. Diunduh Selasa 1 Agustus 2017
- <https://news.detik.com/berita/d-3410467/kota-semarang-peroleh-wahana-tata-nugraha-untuk-kedelapan-kalinya>. (2017, 14 Juli Jumat).
- <https://news.detik.com/berita/d-3410467/kota-semarang-peroleh-wahana-tata-nugraha-untuk-kedelapan-kalinya>. Diunduh Jumat 14 Juli 2017
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 840/807/2014 tentang Besaran dan Penilaian TPP Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015.*



- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Semarang 2013.*
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Semarang 2014.*
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Semarang 2015.*
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Semarang 2016.*
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Dalam Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Dalam Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (hal. 142). Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Dalam Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (hal. 142). Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Keuangan No. 149 Tahun 2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah.*
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan .*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Perwalikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian TPP di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015.*
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia .
- Sari, R. (2014). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol.5 No.1* , 79-99.
- Sari, R. (2014). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.5, No. 1 Juni* , 79-99.
- Siahaan, M. (2010). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah : Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, .* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang . *Jurnal Samudra Ekonomika* , 12.



- Syahputra, R. (2017). Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika, Volume 1 No. 1 Edisi Maret* , 12-21.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tangkilisan, H. N. (2005). Manajemen Publik. Dalam H. N. Tangkilisan, *Manajemen Publik* (hal. 72). Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, .
- Tangkilisan, H. N. (2005). Manajemen Publik. Dalam H. N. Tangkilisan, *Manajemen Publik* (hal. 72). Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ulum, I. (2009). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*